

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FAKTOR PENGHAMBAT
SERTIFIKASI HALAL UNIT USAHA PESANTREN
(STUDI KASUS DI PMDG KAMPUS 5 DARUL QIYAM MAGELANG)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**MOCH. DZUL FAHMI, S.H.
22203011035**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DR. SAIFUDDIN, S.H.I., M.S.I.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Perkembangan sertifikasi halal di Indonesia ditandai dengan adanya Undang-Undang (UU) Nomor 33 Pasal 4 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Peraturan ini mewajibkan para pelaku usaha untuk menjalankan (PP) sertifikasi halal sebelum tanggal 17 Oktober 2024, seperti perusahaan, Unit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk unit usaha pesantren. Dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha unit usaha pesantren hanya menjalankan kegiatan ekonomi dan belum menyadari akan pentingnya sertifikasi halal. Salah satunya, Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus 5 Darul Qiyam Magelang yang memiliki unit usaha pesantren sebagai penopang kegiatan ekonomi pesantren. Adanya unit usaha pesantren yang dijalankan oleh Kiai, ustadz-ustadz dan para santri merupakan perwujudan dari jiwa kemandirian pesantren. Berbagai unit usaha. Seperti, Yayasan Motor & Bensin, Darul Qiyam Resto, Minimarket Latansa, Pabrik Roti, Fotokopi, Pabrik Es Krim, Pabrik Teh, Wartel, Kafe La Dema, Kantin Santri, Pematangan Ayam dan Kantin Sindo merupakan bentuk kesadaran pesantren dalam meningkatkan perekonomian pesantren serta memenuhi kebutuhan konsumsi santri. Namun, tingkat kesadaran hukum yang rendah dari para pelaku usaha dan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap kewajiban sertifikasi halal di unit usaha pesantren menyebabkan terhambatnya kewajiban sertifikasi halal di pondok pesantren ini dengan kewajiban sertifikasi halal tertanggal 17 Oktober 2024.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Penyusun menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan teori kepatuhan hukum H.C. Kelman untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku usaha unit usaha pesantren dalam kewajiban sertifikasi halal UU Nomor 33 Pasal 4 Tahun 2014 dan PP Nomor 39 Tahun 2021. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun dalam metode pengumpulan data primer, penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder penyusun peroleh dari berbagai sumber lain. Penelitian ini dilakukan di tiga unit usaha produksi bidang pangan. Yaitu, pabrik roti, pabrik es krim dan pabrik teh di PMDG Kampus 5 Darul Qiyam Magelang sebagai subjek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat sertifikasi halal di unit usaha pesantren ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor penghambat internal meliputi, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran dan literasi, kebijakan internal, ketidakpastian hukum, kendala organisasi dan administratif dan resistensi terhadap perubahan. Sedangkan faktor penghambat eksternal dipengaruhi oleh keterbatasan akses dan kondisi ekonomi pesantren, kondisi pasar dan permintaan konsumen, regulasi dan kebijakan pemerintah, tingkat kesadaran konsumen dan masyarakat serta kerjasama kepada pemerintah dan lembaga sertifikasi. Dalam hal ini, tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha masih rendah. Hal ini ditandai dengan adanya regulasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 dan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman tertanggal 17 Oktober 2024 tingkat kepatuhan hukum di unit usaha pesantren masih rendah. Seperti, permohonan sertifikasi halal secara compliance masih rendah dikarenakan belum adanya sanksi hukum kepada pihak unit usaha pesantren melalui peringatan tertulis. Sedangkan, identifikasi dengan pandangan bahwa sertifikasi halal hanya sebagai tren perluasan pasar. Selain itu, internalisasi dengan tingkat kepercayaan serta penilaian pelaku usaha terhadap produk di unit usaha pesantren yang sudah pasti halal dikarenakan bahan baku yang berasal dari zat halal juga, justru mengakibatkan proses sertifikasi halal terhambat sehingga unit usaha lamban mengalami perkembangan.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Unit Usaha Pesantren, PMDG Darul Qiyam Magelang

ABSTRACT

The development of halal certification in Indonesia is marked by the existence of Law (UU) Number 33 Article 4 of 2014 concerning Halal Product Guarantee and Government Regulation Number 39 of 2021. This regulation requires business actors to carry out (PP) halal certification before 17 October 2024, such as companies, Micro, Small and Medium Units (MSMEs), including pesantren business units. In practice, there are still many business actors of pesantren business units who only carry out economic activities and have not realised the importance of halal certification. One of them is Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Campus 5 Darul Qiyam Magelang which has a pesantren business unit as a support for pesantren economic activities. The existence of pesantren business units run by Kiai, ustadz-ustadz and students is a manifestation of the spirit of pesantren independence. Various business units. Such as, Motorbike & Petrol Foundation, Darul Qiyam Resto, Latansa Minimarket, Bread Factory, Photocopy, Ice Cream Factory, Tea Factory, Wartel, La Dema Cafe, Santri Canteen, Chicken Slaughtering and Sindo Canteen are forms of pesantren awareness in improving the pesantren economy and meeting the consumption needs of students. However, the low level of legal awareness of business actors and the lack of government socialisation of halal certification obligations in pesantren business units have hampered halal certification obligations in this pesantren with halal certification obligations dated 17 October 2024.

This type of research is field research with an empirical juridical approach. The authors use a legal sociology approach with Soerjono Soekanto's legal awareness theory and H.C. Kelman's legal compliance theory to analyse the level of legal awareness of pesantren business unit business actors in the halal certification obligations of Law Number 3 Article 4 2014 and PP Number 39 2021. Kelman to analyse the level of legal awareness of business actors of pesantren business units in the halal certification obligations of Law Number 3 Article 4 of 2014 and PP Number 39 of 2021. While the data analysis technique used is descriptive analytic. This research analysis uses qualitative methods, as for the primary data collection method, the authors use observation, interviews and documentation methods. While secondary data is obtained from various other sources. This research was conducted in three food production business units. Namely, bread factory, ice cream factory and tea factory at PMDG Campus 5 Darul Qiyam Magelang as research subjects.

The results showed that the inhibiting factors for halal certification in this pesantren business unit were influenced by internal and external factors. Internal inhibiting factors include limited human resources, lack of awareness and literacy, internal policies, legal uncertainty, organisational and administrative constraints and resistance to change. Meanwhile, external inhibiting factors are influenced by limited access and economic conditions of pesantren, market conditions and consumer demand, government regulations and policies, the level of awareness of consumers and the community and cooperation with the government and certification bodies. In this case, the level of legal awareness of business actors is still low. This is indicated by the regulation of Law Number 33 of 2014 Article 4 and PP Number 39 of 2021 concerning the obligation of halal certification for food products, beverages, slaughter products and slaughter services, raw materials, food additives and auxiliary materials for food and beverage products dated 17 October 2024 the level of legal compliance in pesantren business units is still low. For example, the application for halal certification in compliance is still low due to the absence of legal sanctions against the pesantren business unit through written warnings. Meanwhile, identification with the view that halal certification is only a market expansion trend. In addition, internalisation with the level of trust and assessment of business actors towards products in the pesantren business unit that have been approved.

Keywords: *Halal Certification, Pesantren Bussiness Unit, PMDG Darul Qiyam Magelang*



HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Moch. Dzul Fahmi, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Moch. Dzul Fahmi, S.H.
NIM : 22203011035
Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Faktor Penghambat Sertifikasi Halal Unit Usaha Pesantren (Studi Kasus di PMDG Kampus 5 Darul Qiyam Magelang)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2024 M
Pembimbing,

Dr. Saifuddin, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19780715 2009121004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-477/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FAKTOR PENGHAMBAT SERTIFIKASI HALAL UNIT USAHA PESANTREN (STUDI KASUS DI PMDG KAMPUS 5 DARUL QIYAM MAGELANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOCH. DZUL FAHMI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011035
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Saifuddin, SHL., MSI.
SIGNED

Valid ID: 665e97cbb93e9



Penguji II

Dr. Imelda Fajriati, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 665e65d003797



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 665e93bd56631



Yogyakarta, 28 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665eb29c9a1a7

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Dzul Fahmi, S.H.
NIM : 22203011035
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2024 M
Saya yang menyatakan,



Moch. Dzul Fahmi, S.H.
NIM. 22203011035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Bismillahirrahmanirrahim

Berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja

(K.H. Ahmad Sahal)

Sebesar keinsyafanmu sebesar itu pula keuntunganmu

(K.H. Imam Zarkasyi)

Berikhtiar dengan berharap kepada Ridha Allah SWT



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan bismillah kumantapkan hati dan pilihan,

Dengan penuh yakin dan percaya ku melangkah,

Dengan bismillah kedua orang tuaku, Masruchin K.

dan ibuku Siti Muddatsir memberi restu,

Serta kakakku Muhammad Zaenal Abidin

dan adikku Muh. Hadi Nur Rofiq

Demi cita-cita dunia dan akhirat,

Alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia Mu ya rabb, dengan penuh cinta

dan kasih sayang-Mu, serta kekuatan yang tiada henti diberikan, alhamdulillah

tesis ini dapat terselesaikan.

Shalawat berangkaikan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi

Muhammad SAW,

Bapak dan Ibu tercinta.....

Terima kasih atas cinta dan kasih yang telah kau berikan, do'a tulus tiada henti,

Dan dorongan semangat selalu tercurah dengan penuh ikhlas,

Semua ini kupersembahkan untuk bapak dan ibu tercinta,

Semoga kita tetap disatukan dalam keadaan apapun,

Terutama di surga-Nya Allah, Amin.....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 Januari 1987.

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef

ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
هـ	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *tā’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yažhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fatḥah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Fatḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أُسُؤْلَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fatḥah+ ya' mati الرُّحَيْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailī</i>
2	Fatḥah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “F”

الْقُرْآنَ	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسَ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syamsu</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawî al-furûd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penyusun ucapkan hanya bagi Allah SWT, karena penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor Penghambat Sertifikasi Halal Unit Usaha Pesantren (Studi Kasus di PMDG Kampus 5 Darul Qiyam Magelang)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penyusun menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu


memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.

5. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Dr. Saifuddin, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penyusun dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penyusun selama kuliah.
8. Seluruh Pegawai dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Pihak Unit Usaha Pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 5 Darul Qiyam Magelang.
10. Kepada kedua orang tuaku, kakak dan adikku yang telah mendukung dan menjadi penasihat terbaik dalam setiap perjalananku. Segala doa, kasih sayang dan keikhlasannya semoga senantiasa menjadi pahala yang tiada terputus di sisi Allah SWT.
11. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2022 kelas B, Magister Ilmu Syariah kelas A dan B konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah 2023 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan energi positif kepada penulis, pertemanan yang melahirkan jalinan silaturahmi selamanya. Terimakasih untuk

semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas saran dan hadirnya, sehingga menguatkan tekad penyusun untuk terus belajar dan berbagi dengan sesama.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Penyusun sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga dapat belajar untuk menjadi penyusun yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah dan ruang lingkup keilmuan hukum, ekonomi dan sosial lainnya. *Aamiin.*

Yogyakarta, 4 Mei 2024
Penulis,



Moch. Dzul Fahmi, S.H.
NIM 22203011035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II KONSEP HALAL, UNIT USAHA PESANTREN DAN KESADARAN HUKUM TENTANG SERTIFIKASI HALAL	
A. Konsep Halal, <i>Tayyib</i> dan Produk Halal	27
B. Konsep Sertifikasi Halal	35
C. Konsep UMKM dan Unit Usaha Pesantren.....	55
D. Tinjauan Sosiologi Hukum tentang Sertifikasi Halal Unit Usaha Pesantren	62
BAB III GAMBARAN UMUM PMDG KAMPUS 5 DARUL QIYAM MAGELANG DAN PRAKTIK SERTIFIKASI HALAL UNIT USAHA PESANTREN	
A. Gambaran Umum PMDG Kampus 5 Darul Qiyam Magelang.....	67
B. Praktik Sertifikasi Halal di Unit Usaha Pesantren PMDG Kampus 5 Magelang	74

**BAB IV TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FAKTOR
PENGHAMBAT SERTIFIKASI HALAL UNIT USAHA PESANTREN**

A. Faktor Penghambat Sertifikasi Halal Unit Usaha Pesantren.....	106
B. Kesadaran Hukum Unit Usaha Pesantren Terhadap Sertifikasi Halal di PMDG Kampus 5 Darul Qiyam Magelang Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto	112
C. Kepatuhan Hukum Unit Usaha Pesantren Terhadap Sertifikasi Halal di PMDG Kampus 5 Darul Qiyam Magelang Perspektif Teori Kepatuhan Hukum H.C. Kelman	121
PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN	136
TERJEMAHAN AL-QUR'AN	136
DOKUMENTASI.....	137



DAFTAR TABEL

TABEL 1 : Struktur Unit Usaha Pesantren (Darul Qiyam)

TABEL 2 : Konsumen Unit Usaha Pesantren (Darul Qiyam)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan halal di Indonesia relatif masih rendah karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilih produk halal dengan banyaknya produk dari pelaku usaha yang belum bersertifikat halal. Data lapangan menunjukkan adanya kelangkaan output industri halal di Indonesia. Menurut State of The Global Islamic Report 2020, Indonesia menempati urutan kelima di antara 15 besar ekonomi Islam global, dengan skor 49. Di berbagai sektor industri halal, Indonesia juga menempati urutan kelima dalam keuangan Islam, keempat dalam perjalanan ramah Muslim dan ketiga dalam mode sederhana. Namun, meskipun memiliki populasi Muslim terbesar di dunia sebesar 237.055.000.000 individu, terhitung 86,7% dari total populasi, Indonesia tidak masuk dalam 10 besar untuk sektor-sektor seperti makanan halal, media dan rekreasi, serta farmasi dan kosmetik. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum mampu menjadi pusat produsen halal dunia.¹

Sertifikasi halal di Indonesia masih terhenti dan terbatas pada legalitasnya dengan adanya perundang-undangan yang mengikat. Meski telah

¹ Nikmatul Masruroh, "The Competitiveness of Indonesian Halal Food Exports in Global Market Competition Industry," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020).

diatur sedemikian rupa aturan-aturannya, kesadaran halal di masyarakat belum begitu tergerak, terutama munculnya Unit Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan berbagai produk pasca pandemi covid 19 dalam memenuhi perekonomian masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh adanya asumsi masyarakat yang memahami bahwa sertifikasi halal hanyalah program yang dilaksanakan bagi pelaku usaha kelas atas dengan produksi dan pemasaran yang luas.¹

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka hukum untuk memastikan sertifikasi halal produk melalui Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), Pasal 4 yang menetapkan bahwa semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Selanjutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) saat ini sedang menyosialisasikan persyaratan sertifikasi halal wajib untuk produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia, yang akan mulai berlaku pada 17 Oktober 2024. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang kewajiban sertifikasi halal makanan, minuman, jasa rumah potong hewan, bahan baku, aditif dan bahan penolong makanan dan minuman, yang juga mulai berlaku pada 17 Oktober 2024.

Di tengah era globalisasi, kebutuhan akan kehalalan suatu produk sangat diperlukan dalam menjamin dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mengonsumsi suatu produk. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara

¹ Dhika Maha Putri et al., "Pendampingan Digitalisasi Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Penguat Daya Saing Komunitas Umkm Preman Super Kota Malang," *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 8 (2023): 5765–72.

Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM-MUI) perlu mengupayakan sosialisasi sertifikasi halal yang membantu pelaku usaha UMKM dan turut memberikan edukasi kepada masyarakat luas bahwa sertifikasi halal tidak hanya berlaku bagi kalangan pelaku kelas atas melainkan termasuk para pelaku usaha UMKM serta unit usaha pesantren. Terlebih lagi, pesantren sebagai *role model* umat Islam melalui unit usaha yang dimilikinya, sudah seharusnya tidak hanya fokus menjalankan usaha dan mendapatkan keuntungan untuk memenuhi perekonomian, namun juga diimbangi dengan meningkatnya tingkat kepatuhan hukum, terjaminnya kehalalan suatu produk dan perluasan pasar di Indonesia.²

Sejak layanan sertifikasi halal diterapkan pada tanggal 17 Oktober 2019, jumlah UMKM di Indonesia sebesar 64,4 juta, sedangkan capaian sertifikasi halal sampai dengan bulan Februari 2024 baru mencapai 3,8 juta. Khusus usaha mikro, baru 14% dari target potensial kurang lebih 28 juta usaha mikro yang bergerak di bidang pangan. Hal ini menunjukkan masih kurangnya tingkat kesadaran tentang sertifikasi halal di pada pelaku usaha UMKM. Padahal, BPJPH telah membuat program sertifikasi halal melalui dua jalur. Pertama, sertifikasi dilakukan via jalur mandiri (*self-declare*) yang verifikasi datanya dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Jalur kedua merupakan jalur reguler melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).³

² Anita Priantina and Safeza Mohd Sopian, "Sertifikasi Halal Di Indonesia," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023).

³ Hana Catur Wahyuni, Puspita Handayani, and Titis Wulandari, "Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM," *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2023).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan telah menjadi komponen sentral masyarakat Muslim Indonesia. Menurut data Kementerian Agama, jumlah madrasah di seluruh Indonesia mencapai 26.975 pada 2022. Sumber daya madrasah berfungsi sebagai modal sosial yang berharga, mampu membina individu yang dapat secara efektif menavigasi tantangan zaman modern. Kemandirian, nilai inti yang tertanam dalam sistem pesantren, dapat memberikan rasa keberadaan bagi pesantren, khususnya dalam unit produksi dalam pengembangan sertifikasi halal.

Potensi pesantren dalam menerapkan kegiatan ekonomi syariah dan halal seharusnya telah menjadi dominasi dalam aktivitasnya.⁴ Ironisnya, masih banyak lembaga pendidikan pesantren yang menjalankan kerja sama dengan perbankan konvensional dan belum menjalankan sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan perhatian lembaga pesantren belum teroptimalisasi dengan baik.⁵

Perkembangan sertifikasi halal di Indonesia ditandai dengan adanya Undang-Undang (UU) Nomor 33 Pasal 4 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Peraturan ini mewajibkan para pelaku usaha untuk menjalankan (PP) sertifikasi halal sebelum tanggal 17

⁴ Moh Ilham and Novie Andriani Zakariya, "Analisis Kebijakan Kementerian Agama RI Terkait Impelementasi Program Kewirausahaan Di Pesantren Indonesia," *Idarotuna* 4, no. 1 (April 23, 2022): 27.

⁵ Suwanto Suwanto and Indra Gunawan, "Ekosistem Pesantren Dalam Mewujudkan Manajemen Halal Supply Chain Menuju Madani Society 5.0," *Mabny: Journal of Sharia Management and Business* 1, no. 02 (2021).

Oktober 2024, seperti perusahaan, Unit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk unit usaha pesantren.

Secara praktik, masih banyak pelaku usaha unit usaha pesantren hanya menjalankan kegiatan ekonomi dan belum menyadari akan pentingnya sertifikasi halal. Salah satunya, Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus 5 Darul Qiyam Magelang dengan jumlah santri lebih dari 1200 santri dari berbagai penjuru Indonesia yang memiliki berbagai unit usaha pesantren sebagai penopang kegiatan ekonomi pesantren. Seperti, Yayasan Motor & Bensin, Darul Qiyam Resto, Minimarket Latansa, Pabrik Roti, Fotokopi, Pabrik Es Krim, Pabrik Teh, Wartel, Kafe La Dema, Kantin Santri, Pemotongan Ayam dan Kantin Sindo yang bertujuan untuk melatih, mendidik santri dan meningkatkan perekonomian pondok pesantren. Unit usaha pesantren ini dijalankan dengan peranan langsung ustadz-ustadz dan para santri sebagai perwujudan dari jiwa kemandirian pesantren.⁶

Dalam memajukan kegiatan ekonomi, produksi dan pangan, pesantren membentuk memiliki tiga unit usaha produksi. Seperti, pabrik roti, pabrik es krim dan pabrik teh yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian pesantren serta memenuhi kebutuhan konsumsi santri. Namun, kemajuan ekonomi pesantren belum diimbangi dengan tingkat kesadaran hukum yang baik, ditandai dengan belum tersertifikasi halalnya tiga unit usaha tersebut. Padahal, UU Nomor 33 Pasal 4 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁶ Setiawan Bin Lahuri and Muhammad Rizal Pranoto, "Halal Cosmetics Products Used in Islamic Boarding School Analysis of the Halal Product Standard of Fatwa (MUI)," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2022).

telah mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk menjalankan sertifikasi halal dan PP Nomor 39 Tahun 2021 yang memberikan batasan terhadap para pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal sebelum 17 Oktober 2024. Dari latar belakang ini, penyusun tertarik untuk meneliti faktor-faktor penghambat sertifikasi halal dalam unit produksi pesantren dari perspektif sosiologi hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun merumuskan pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sertifikasi halal di unit usaha pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 5 Magelang?
2. Mengapa unit usaha pesantren mengalami hambatan dalam sertifikasi halal dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor penghambat sertifikasi halal unit usaha pesantren di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 5 Magelang?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik sertifikasi halal di unit usaha produksi pesantren.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat sertifikasi halal unit usaha pesantren dan menganalisis faktor penghambat sertifikasi halal unit usaha ditinjau dari perspektif sosiologi hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan sertifikasi halal di unit usaha pesantren dengan memberikan wawasan dan gagasan yang bermanfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat meningkatkan tingkat kesadaran sertifikasi halal unit usaha produksi internal pesantren dengan mengetahui praktik yang terjadi di lapangan.
2. Penelitian ini berguna untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung sertifikasi halal serta menambah wawasan keilmuan kepada pelaku usaha pesantren mengenai sertifikasi halal, tata cara pengajuan sertifikasi halal, mendorong peningkatan literasi dan partisipasi pelaku usaha pesantren serta masyarakat tentang sertifikasi produk halal dan mendorong pengembangan kualitas aset umat Islam di Indonesia melalui program sertifikasi halal.

D. Telaah Pustaka

Kepustakaan mengenai sertifikasi halal di unit usaha pesantren dianggap masih sedikit. Kajian tentang sertifikasi halal belum menjadi suatu hal yang menarik perhatian sebagai topik penelitian para akademisi. Kajian mengenai sertifikasi halal cenderung membahas tentang prosedur sertifikasi halal di berbagai UMKM sedangkan penelitian mengenai sertifikasi halal di pesantren masih rendah. Dalam berbagai referensi, penyusun menemukan berbagai kajian mengenai sertifikasi halal di pesantren sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Zuhirsyan dengan judul “Membidik Potensi Ekonomi Syariah di Lembaga Pendidikan Pondok

Pesantren” bertujuan untuk menggali pemberdayaan ekonomi syariah di lembaga pendidikan pesantren.⁷ Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Objek penelitian ini menggunakan beberapa pesantren modern yang berada di Kota Medan, Langkat, Deli Serdang dan Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan Pemberdayaan ekonomi Islam ini bisa dalam bentuk penerapan di dalam pondok pesantren yang dapat diklasifikasi dalam beberapa hal, di antaranya pendidikan prinsip ekonomi syariah, akad dan kerjasama ekonomi syariah, akuntansi pesantren serta penginapan syariah, kuliner dan wisata halal. Sementara dalam bentuk pengembangan ekonomi syariah, pesantren sebagai lembaga yang dikenal dengan kemandiriannya bisa menjadikan pesantren sebagai laboratorium pengkajian ekonomi syariah, membentuk forum bisnis syariah, menjadi *islamic economic centre* dan inspirator pengembangan ekonomi berbasis syariah.

Penelitian yang ditulis oleh Alvan Fathony, Rokaiyah dan Sofiyatul Mukarromah tentang “Pengembangan Potensi Unit Usaha Pondok Pesantren Nurul Jadid Melalui Ekoproteksi”.⁸ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui menggali potensi kemandirian unit usaha pesantren melalui aktivitas ekonominya dengan instrumen ekoproteksi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menarik kesimpulan melalui

⁷ Muhammad Zuhirsyan, “Membidik Potensi Ekonomi Syariah Di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018).

⁸ Alvan Fathony, Rokaiyah Rokaiyah, and Sofiyatul Mukarromah, “Pengembangan Potensi Unit Usaha Pondok Pesantren Nurul Jadid Melalui Ekoproteksi,” *Trilogi: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 2, no. 1 (2021).

deskripsi yang terperinci. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa sistem ekoproteksi pesantren mampu memberikan empat dampak positif, diantaranya: a) terciptanya pola kader umat (santri dan masyarakat) yang mandiri dalam bidang ekonomi, b) terbentuknya pesantren yang mandiri dalam bidang ekonomi, c) menjadikan pesantren sebagai patner pemerintah dan d) mampu mengangkat ekonomi umat (ekonomi masyarakat sekitar pesantren maupun masyarakat secara luas).

Mohammad Majduddin menulis penelitian tentang “Kajian Terhadap Standar dan Sistem Sertifikasi Halal yang Efektif untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin”.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sistem Sertifikasi Halal (SSH) dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SSH memiliki dampak positif bagi pertumbuhan UMKM, terutama dalam meningkatkan penjualan, mengembangkan produk baru dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu SSH juga membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam menerapkan SSH, seperti

⁹ Mohammad Majduddin, “Kajian Terhadap Standar Dan Sistem Sertifikasi Halal Yang Efektif Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin,” *Masadir : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2022).

keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan biaya yang tinggi untuk sertifikasi halal.

Jumriyah Riya dan Dzikrullah mengkaji tentang “Identifikasi Halal Food pada Proses Produksi Menggunakan Analisis SWOT (Metode Multicase Studi)”.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki proses produksi dan mengidentifikasi makanan halal menggunakan analisis SWOT pada tiga objek, yaitu Pondok Pesantren Nur Yasin, Pondok Pesantren Nurul Amanah dan Pondok Pesantren Annafi'iyah yang berlokasi di Bangkalan, menggunakan metode kualitatif dan multikasus (komparatif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses produksi yang diterapkan di Pondok Pesantren Nur Yasin, Pondok Pesantren Nurul Amanah dan Pondok Pesantren Annafi'iyah memperhatikan kehalalan produk mereka, meskipun salah satu dari tiga lembaga tersebut tidak memiliki sertifikasi halal. 2) Kesadaran pemilik usaha mengenai halal sangat tinggi, sehingga pelaksanaan proses produksi sangat ditekankan, mulai dari pembuatan produk hingga distribusi, bahkan tanpa sertifikasi halal.

Dari kajian pustaka terdahulu, penyusun menemukan berbagai penelitian mengenai sertifikasi halal di unit usaha pesantren sebagai objek penelitian melalui empat telaah pustaka di atas. Telaah pustaka pertama dan kedua memfokuskan penelitian terhadap kajian tentang kemandirian pesantren, pustaka ketiga memfokuskan dalam tingkat efisiensi sistem sertifikasi halal

¹⁰ Jumriyah Riya and Dzikrullah, “Identifikasi Halal Food Pada Proses Produksi Menggunakan Analisis SWOT (Metode Multicase Studi),” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 4, no. 2 (2021).

dalam studi objek tunggal, pustaka keempat meneliti tentang identifikasi terhadap halal food melalui studi komparasi terhadap proses produksi halal. Dalam hal ini belum banyak penelitian yang mengkaji objek penelitian mengenai faktor penghambat sertifikasi halal unit usaha pesantren dengan diwajibkannya UU JPH Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4.

E. Kerangka Teoretik

1. Konsep Halalan dan *Tayyib* dalam Islam

Halal secara bahasa artinya adalah sesuatu yang dibolehkan, sedangkan haram artinya adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Secara istilah, halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, dilakukan, digunakan dan diusahakan dalam mencegah unsur-unsur yang membahayakan dengan memperhatikan cara memperolehnya sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, seorang Muslim dilarang mengonsumsi daging babi, anggur, darah dan produk hewani terlarang lainnya, sebagaimana diuraikan dalam ajaran Islam. Singkatnya, halal mencakup kegiatan, barang, atau praktik yang diizinkan, dilakukan, dimanfaatkan dan dikejar dengan cara yang menghindari unsur-unsur berbahaya sambil mematuhi pedoman Islam untuk memperolehnya.¹¹

Penerapan standar halal di Indonesia diterapkan melalui Manual Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). SJH menggabungkan konsep syariat Islam tentang hal-hal terkait halal dan haram, etika dan manajemen bisnis, prosedur dan

¹¹ Yulfan Arif Nurohman and Rina Sari Qurniawati, "Keputusan Pembelian Produk Makanan Halal Di Lingkungan IAIN Surakarta," *Jurnal Among Makarti* 12, no. 24 (2019).

mekanisme kerja dan pelaksanaan dan evaluasi jaminan halal. Dalam Sistem Jaminan Halal makanan dan minuman harus memenuhi persyaratan berikut:¹²

a. Kebijakan Halal

Kebijakan halal merupakan pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh perusahaan mengenai operasinya dalam pembuatan makanan halal. Dalam kebijakan ini, perusahaan harus dapat menjelaskan secara rinci komitmennya untuk mempertahankan konsistensi dalam semua proses pembuatan makanan halal, termasuk pengadaan, penggunaan, pengolahan, presentasi dan pemasaran produk yang dijual.

b. Tim Manajemen Halal

Manajemen bertanggung jawab untuk memilih tim manajemen halal, yang merupakan organisasi internal di dalam perusahaan. Tim ini bertanggung jawab atas semua operasi dan tindakan yang berkaitan dengan produksi produk halal. Dalam menjalankan operasinya, perusahaan melibatkan seluruh bagian perusahaan yang berhubungan dengan sistem produksi halal.

c. Pelatihan dan Edukasi

Semua karyawan yang pekerjaannya memengaruhi status halal produk harus terlibat dalam program pelatihan perusahaan.

¹² Ramlan Ramlan and Nahrowi Nahrowi, "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim," *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2014).

Misalnya, karyawan yang kompeten diberi pelatihan berdasarkan pendidikan, pelatihan dan pengalaman mereka. Pelatihan internal dan eksternal dilakukan setiap tahun. Pelatihan eksternal diselenggarakan oleh LPPOM-MUI dan dilakukan minimal setiap dua tahun.

d. Bahan

Semua bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produk tidak boleh berasal dari produk haram atau najis. Kecuali untuk bahan non-kritis atau yang dapat dibeli secara eceran. Untuk memastikan konsistensi status halal bahan baku, perusahaan sebagai penanggung jawab harus berkomunikasi dengan Koordinator Audit Halal Internal (KAHI).

e. Produk

Berdasarkan pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI), karakteristik produk perusahaan tidak boleh menunjukkan aroma atau rasa yang haram atau terlarang. MUI juga melarang penggunaan nama dan merek yang melanggar syariat Islam.

f. Fasilitas Produksi

Dalam proses produksi, terdapat komponen pendukung yang disebut fasilitas produksi. Misalnya, di perusahaan atau pabrik, ada dua komponen:

- 1) Hanya produksi yang berkaitan dengan produk halal yang boleh menggunakan dapur.

- 2) Hanya kegiatan yang berkaitan dengan produksi makanan halal yang dapat memanfaatkan fasilitas dan peralatan ini.

g. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

Semua kegiatan penting yang terjadi di rantai produksi yang mempengaruhi status halal suatu produk harus didokumentasikan. Kegiatan kritis ini mencakup semua kegiatan operasional perusahaan, seperti inspeksi material, pembuatan produk, proses produksi, transportasi, pengemasan, aturan pengunjung, penentuan menu, inspeksi dan penyembelihan, dengan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam memenuhi sertifikasi halal.

h. Kemampuan Telusur

Produk yang bersertifikat halal harus berasal dari bahan halal dan dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LPPOM-MUI. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki prosedur standar tertulis untuk menjamin kualitas produk dari awal pembelian bahan baku hingga produk siap saji.

i. Penanganan Produk yang Tidak Sesuai Kriteria

Apabila produk ditemukan tidak memenuhi persyaratan halal selama proses produksi, perusahaan harus memiliki prosedur tertulis. Tindakan pencegahan adalah tidak menjual produk yang tidak bersertifikat dan menangani situasi dengan menarik produk jika sudah dijual kepada konsumen selama proses jual beli suatu produk.

j. Audit Internal

Audit Internal adalah pemeriksaan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Sistem Jaminan Halal. Proses ini dilakukan oleh Tim Audit Halal Internal setidaknya setiap enam bulan.

k. Kaji Ulang Manajemen

Kajian ulang manajemen Sistem Jaminan Halal (SJH) dilakukan setidaknya sekali setahun. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk mengetahui seberapa baik penerapan SJH dan menemukan cara untuk memperbaikinya. Semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam SJH harus berpartisipasi dalam proses ini.

Selain itu, makanan dan minuman yang sudah beredar secara umum harus diawasi oleh organisasi yang dibentuk oleh pemerintah. Kegagalan untuk melakukannya mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, mengingat sensitivitas masyarakat terhadap masalah halal dan haram. Suatu makanan mungkin tampak halal pada pandangan pertama, tetapi jika faktor *tayyib* diabaikan, itu bisa berubah menjadi haram. Kriteria berikut adalah indikator kunci dari makanan *tayyib*:¹³

a. Kebersihan dan Kesucian

Dalam hal ini, pelaku usaha perlu mempertimbangkan peraturan makanan halal, yang meliputi:

¹³ Abdul Mukti Thabrani, "Esensi Ta'abbud Dalam Konsumsi Pangan (Telaah Kontemplatif Atas Makna Halâl-Thayyib)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (2014).

- 1) Tidak termasuk hewan yang dilarang oleh syariat Islam dan hewan yang tidak disembelih.
- 2) Tidak mengandung bahan haram seperti minyak babi, bangkai, alkohol, narkoba dan barang haram lainnya.
- 3) Proses, peralatan dan bahan yang bebas dari kotoran dan zat haram.
- 4) Tidak mencampur kotoran dan zat haram, baik pada saat persiapan, pengolahan, maupun penyimpanan.

b. Sumber Makanan

Hubungan antara sumber rezeki halal dan makanan dan minuman yang dikonsumsi sangat signifikan. Pendapatan yang berasal dari kegiatan terlarang, termasuk korupsi, riba, pencurian dan penyuapan, dianggap haram dan dengan demikian makanan yang dikonsumsi juga dianggap haram. Pemahaman ini diakui secara luas oleh mayoritas komunitas Islam, yang menyadari tindakan terlarang yang digariskan dalam syariat Islam. Kegiatan terlarang ini tidak hanya berdampak langsung pada pendapatan tetapi juga secara tidak langsung mempengaruhi kebutuhan dasar hidup, seperti pakaian dan tempat tinggal.

c. Tidak Menyebabkan Kerusakan Fisik dan Mental

Makanan dan minuman halal, pada dasarnya, bermanfaat. Namun, Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa kebaikan memiliki berbagai tingkat kompatibilitas. Penjelasan ini mendorong

seseorang untuk lebih cerdas dalam tindakan mereka, memilih makanan dan minuman yang benar-benar kompatibel dengan kesejahteraan fisik dan spiritual mereka. Misalnya, seseorang dengan diabetes harus menghindari makanan atau minuman yang terlalu banyak gula. Pada awalnya tampak menyehatkan dan halal tetapi menjadi haram ketika dikonsumsi oleh mereka dengan kondisi ini karena dampak negatif pada kesehatan mereka.

d. Tidak Mengandung *Syubhāt*

Syubhāt dalam konteks ini dapat muncul ketika ada keraguan terhadap suatu produk. Saat ini, masyarakat sering menjumpai makanan dan minuman dengan dipertanyakan kehalalannya. *Syubhāt* muncul dari keraguan tentang cara menyiapkan, mengolah dan menyajikan suatu produk. Seperti halnya, dalam era globalisasi kemajuan teknologi yang pesat dalam industri makanan telah menyebabkan pengembangan berbagai desain, inovasi dan prosedur pengujian, sehingga menantang untuk mengkategorikan status hukum kehalalan.

2. Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto mengemukakan teori kesadaran hukum berhasil tidaknya penerapan suatu hukum di masyarakat melalui empat indikator, antara lain:¹⁴

¹⁴ Abraham Abraham, "How Sociology Perspective Influence Law with a Social Contexts? A Book Review 'Pokok-Pokok Sosiologi Hukum' Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A.," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 3, no. 2 (2021).

a. Pengetahuan tentang Hukum

Indikator yang pertama adalah pemahaman seseorang tentang hukum bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud yaitu, hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Ini mengacu perilaku yang diizinkan dan dilarang oleh hukum.

b. Pemahaman tentang hukum

Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum, yang berarti informasi yang dimiliki seseorang tentang makna peraturan yang terkandung dalam suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum mencakup pemahaman tentang isi, tujuan dan manfaat dari hukum tertentu, serta dampaknya terhadap seseorang yang hidupnya diatur oleh hukum itu. Misalnya, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang akurat tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya di kalangan pelaku usaha di unit produksi pesantren, sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman hukum.

c. Sikap terhadap Hukum

Sikap hukum merupakan indikator ketiga dengan melihat dan menunjukkan kecenderungan seseorang untuk mengikuti hukum karena menganggapnya bermanfaat atau menguntungkan jika ditaati. Sehingga, pelaku hukum cenderung melakukan

evaluasi tertentu terhadap hukum. Dalam konteks ini, ada unsur penghargaan terhadap aturan hukum.

d. Perilaku Hukum

Pola perilaku adalah indikator keempat, yang menunjukkan seberapa ketat seseorang atau komunitas mengikuti peraturan yang berlaku. Indikator ini adalah yang paling penting, karena mengungkapkan apakah suatu undang-undang diterapkan secara efektif di masyarakat, sehingga memberikan wawasan kesadaran hukum di suatu wilayah hukum.

3. Teori Kepatuhan Hukum H.C. Kelman

Menurut H.C. Kelman, kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap tindak atau perikelakuan manusia. Masalah kepatuhan hukum tersebut merupakan suatu proses psikologis (kualitatif) yang dikembalikan pada tiga proses dasar, yaitu:¹⁵

a. *Compliance* (kepatuhan)

Compliance adalah tindakan mematuhi peraturan, norma, atau permintaan dari pihak lain, seringkali karena adanya tekanan eksternal atau sanksi yang mungkin diterima jika tidak mematuhi.

Tingkat kepatuhan ini sangat bergantung pada tingkat pengawasan atau ancaman terhadap sanksi. Suatu individu atau kelompok

¹⁵ Herbert C. Kelman, "Compliance, Identification, and Internalization Three Processes of Attitude Change," *Journal of Conflict Resolution* 2, no. 1 (1958).

mematuhi suatu aturan dengan adanya konsekuensi sanksi yang dihadapi apabila melanggar hukum.

b. *Identification* (Identifikasi)

Identification adalah proses di mana individu atau kelompok mengadopsi perilaku atau sikap tertentu karena mereka ingin menjalin hubungan atau merasa menjadi bagian dari kelompok atau individu yang dihormati atau diidolakan. Tingkat kepatuhan ini terjadi karena adanya keinginan untuk identifikasi dengan orang lain atau kelompok yang dianggap penting.

c. *Internalization* (Internalisasi)

Internalization adalah proses di mana individu benar-benar menerima dan mengintegrasikan nilai-nilai, norma atau sikap tertentu ke dalam sistem kepercayaan pribadi mereka, sehingga perilaku tersebut menjadi bagian dari identitas diri mereka. Kepatuhan ini berkelanjutan dengan tanpa adanya tekanan eksternal atau ancaman sanksi. Nilai-nilai yang diterapkan oleh seorang individu yang percaya bahwa mereka melakukan hal yang benar.

Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Indikator berhasil tidaknya penerapan suatu hukum dapat dilihat dengan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hukum serta dan tingkat kesadarannya terhadap penerapan suatu hukum melalui empat hal. Seperti,

pengetahuan terhadap hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap terhadap hukum dan perilaku hukum.¹⁶

Soerjono Soekanto berpandangan bahwa kepatuhan hukum bukan hanya tunduknya seorang individu terhadap aturan yang ada, tetapi juga melibatkan rasa tanggung jawab dan kesadaran bahwa hukum berfungsi untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Kepatuhan hukum merupakan bagian integral dari kesadaran hukum yang lebih luas. Seorang individu tidak hanya mematuhi hukum karena takut terhadap sanksi, tetapi juga karena memahami dan menerima nilai-nilai yang mendasari hukum tersebut.¹⁷

F. Metode Penelitian

Dalam melihat reliabilitas, objektivitas dan validitas data penelitian, diperlukan suatu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis data penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang melibatkan pemeriksaan mendalam, terperinci dan komprehensif terhadap objek studi tertentu. Tujuannya adalah untuk meneliti kasus tertentu melalui pengamatan langsung, audiovisual, wawancara dengan

¹⁶ Mochammad Abizar Yusro, Muhammad Aliefuddin Sayyaf, and Thufail Rozaan, "Analisis Faktor Sosiologis Terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta BPJS Kesehatan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 4 (2021).

¹⁷ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977).

dilengkapi dokumen pendukung.¹⁸ Objek kajian dalam penelitian ini adalah faktor-faktor belum diterapkannya sertifikasi halal di mana dalam pelaksanaannya pelaku usaha pesantren belum menerapkan sertifikasi halal.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik.¹⁹ Sifat deskriptif yang berarti penelitian ini menggunakan metode dengan cara mengumpulkan sejumlah informasi terkait objek penelitian dan perilaku ketika penelitian ini dilaksanakan.²⁰ Penyusun juga memaparkan fakta-fakta yang ditemukan di PMDG Kampus 5 Darul Qiyam Magelang dilanjutkan dengan menguraikannya secara cermat dan terarah. Dalam penelitian ini, penyusun mengumpulkan sejumlah informasi tentang praktik sertifikasi halal di PMDG Kampus 5 Darul Qiyam Magelang kemudian menganalisisnya menggunakan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan data lapangan mengenai faktor-faktor penyebab belum diterapkannya sertifikasi halal di pondok pesantren. Data yang diperoleh penyusun di lapangan akan dikembangkan dengan cara menganalisis data menggunakan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto. Tujuan menggunakan

¹⁸ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 135.

¹⁹ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2018), 10.

²⁰ Mukhtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: GP Press Group, 2013), 11.

pendekatan ini untuk mengetahui analisa penyusun aspek ketepatan pelaku usaha apakah sudah sesuai dengan teori kepatuhan hukum ataukah tidak dengan fakta yang terjadi di lapangan dalam menjalankan UU JPH.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini melalui data primer dan sekunder melalui tiga langkah berikut ini:

a. Observasi

Suatu metode pengumpulan data-data penelitian dengan cara mengamati ataupun penginderaan.²¹ Pengamatan ini harus dilakukan oleh penyusun untuk mencari dan menemukan masalah di tiga unit usaha pesantren, yaitu pabrik roti, pabrik es krim dan pabrik teh.

b. Wawancara

Penelitian kualitatif ini memerlukan wawancara mendalam (*depth interview*) untuk memperoleh informasi secara mendalam dengan bertatap muka dengan responden penelitian. Penyusun melakukan wawancara dengan manajer unit usaha pabrik roti, pabrik es krim dan pabrik teh di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 5 Darul Qiyam Magelang serta beberapa pelaku usaha yang terlibat langsung dalam

²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 115.

menjalankan kegiatan perekonomian di pesantren untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Sumber data yang lainnya penyusun dapatkan dari temuan di lapangan, seperti produk unit usaha pesantren, kondisi pabrik unit usaha dan lingkungan pondok pesantren.

4. Teknik Analisis Data

Proses menganalisis data merupakan suatu proses mencari, menemukan dan menyusun data secara sistemik, baik data-data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara atau dokumentasi.²² Miles dan Huberman menjelaskan bahwa terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu tahapan reduksi data, tahapan penyajian data dan tahapan pengambilan kesimpulan.²³ Pada proses tahapan reduksi data, data-data yang terkumpul disederhanakan oleh penulis. Tahapan kedua adalah tahapan penyajian di mana penyusun menyajikan data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya. Selanjutnya, penyusun menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi data. Setelah semua data terkumpul dalam penelitian, proses terakhir yang dilakukan penyusun adalah pengeditan data dan penyuntingan data. Hal ini bertujuan agar

²² Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif: Pedoman Filosofi dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 209.

²³ Norman K. Denzin dan Y Vonnas. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terj. Dariyanto, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

penyusun dapat memeriksa kembali data-data dan hasil analisis penelitian.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Penyusun membagi sistematika pembahasan dalam penulisan kajian ini menjadi lima bab untuk untuk membuat penulisan lebih terstruktur dengan sistematika pembahasan berikut ini:

Bab pertama berisi pengantar dan rumusan masalah serta rumusan, tujuan dan keuntungan penelitian. Ini juga menjelaskan kerangka teori penelitian dan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data lapangan serta sistematika pembahasan agar lebih agar dapat penulisan dalam penelitian ini sistematis.

Bab kedua menjelaskan tentang konsep dasar tentang halal. Penyusun membaginya menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama meliputi pengertian halal dan *tayyib*, landasan halal dan pandangan ulama mengenai halal. Sub bab kedua meliputi peraturan pemerintah dan UU Tentang Jaminan Produk Halal mengenai sertifikasi halal. Terakhir tentang teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto yang nantinya akan digunakan penyusun untuk menganalisis data penelitian.

Bab ketiga memaparkan tentang data-data yang penyusun dapatkan di Unit Usaha Pesantren, yaitu tentang profil PMDG Kampus 5 Darul Qiyam Magelang dengan alur serta praktik unit usaha pesantren, macam-macam unit

²⁴ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

usaha yang menjadi penopang perekonomian pesantren dan praktik penerapan sertifikasi halal. Bab ini memberikan informasi tentang objek dan subjek penelitian yang digunakan sebagai bukti bahwa data dari penelitian ini diperoleh di lapangan.

Bab keempat membahas analisis data dari inti masalah penelitian. Penyusun memaparkan hasil penelitian, termasuk kumpulan data dan temuan analisis mereka terhadap masalah yang dirumuskan, terkait dengan analisis praktik sertifikasi halal di PMDG Kampus 5 Darul Qiyam Magelang, analisis terkait penerapan UU JPH ditinjau dari teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto.

Bagian penutup dari bab kelima menguraikan kesimpulan hasil penelitian dan rumusan masalah serta saran dari penyusun terhadap kajian dan penelitian lanjutan bagi para akademisi. Tujuannya agar pembaca memahami pokok permasalahan dan intisari dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penyusun terkait tinjauan sosiologi hukum faktor penghambat sertifikasi halal unit usaha pesantren di PMDG Kampus 5 Darul Qiyam Magelang, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara praktik, ada banyak unit usaha pesantren yang telah dikembangkan di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 5 Magelang. Seperti, Yayasan Motor & Bensin, Darul Qiyam Resto, Minimarket Latansa, Pabrik Roti, Fotokopi, Pabrik Es Krim, Pabrik Teh, Wartel, Kafe La Dema, Kantin Santri, Pematangan Ayam dan Kantin Sindo yang bertujuan untuk melatih, mendidik santri dan meningkatkan perekonomian pondok pesantren. Berdasarkan UU JPH Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 dan PP Nomor 39 Tahun 2021 semua unit usaha yang ada di pesantren ini belum memenuhi sertifikasi halal khususnya dalam unit usaha pangan, seperti Pabrik Roti, Pabrik Es Krim dan Pabrik Teh. Dalam praktiknya ketiga unit usaha pesantren belum menjalankan sertifikasi halal sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, permohonan sertifikasi halal perlu diterapkan dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal tertanggal 17 Oktober 2024 untuk menjamin kehalalan produk.

2. Faktor-faktor yang menghambat sertifikasi halal di unit usaha pesantren PMDG Kampus 5 Darul Qiyam Magelang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor penghambat internal seperti, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran dan literasi, kebijakan internal, ketidakpastian hukum, kendala organisasi dan administratif dan resistensi terhadap perubahan. Sedangkan faktor penghambat eksternal dipengaruhi oleh keterbatasan akses dan kondisi ekonomi pesantren, kondisi pasar dan permintaan konsumen, regulasi dan kebijakan pemerintah, tingkat kesadaran konsumen dan masyarakat dan kerjasama kepada pemerintah dan lembaga sertifikasi.
3. Tingkat kesadaran hukum yang dialami oleh pelaku usaha masih rendah. Hal ini ditandai dengan adanya regulasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 dan PP Nomor 39 Tahun 2021. Namun, Para pelaku usaha pabrik belum mengetahui terkait regulasi yang telah dijalankan oleh pemerintah, hal ini menunjukkan pengetahuan tentang hukum dan tingkat kesadaran yang rendah terhadap PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang kewajiban sertifikasi halal tertanggal 17 Oktober 2024 bagi para pelaku usaha. Penyusun menganalisis bahwa tingkat kepatuhan hukum secara *compliance* terhadap sertifikasi halal masih rendah dikarenakan belum adanya sanksi hukum kepada pihak unit usaha pesantren melalui peringatan tertulis. Sedangkan, identifikasi dengan pandangan bahwa sertifikasi halal hanya sebagai tren perluasan pasar. Selain itu, internalisasi dengan tingkat kepercayaan serta penilaian pelaku usaha

terhadap produk di unit usaha pesantren yang sudah pasti halal dikarenakan bahan baku yang berasal dari zat halal juga, justru mengakibatkan proses sertifikasi halal terhambat sehingga unit usaha lamban mengalami perkembangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penyusun terkait tinjauan sosiologi hukum faktor penghambat sertifikasi halal unit usaha pesantren di PMDG Kampus 5 Darul Qiyam Magelang, maka penyusun memiliki saran sebagai berikut:

1. Pesantren perlu mempertimbangkan pendekatan komprehensif, termasuk edukasi dan pelatihan internal, peningkatan sumber daya, pembentukan kebijakan yang mendukung dan pengelolaan perubahan secara efektif. Selain itu, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal juga penting untuk menciptakan permintaan yang lebih besar terhadap produk halal dari pesantren.
2. Pesantren dapat bekerja sama dengan pihak terkait, meningkatkan advokasi untuk sertifikasi halal di tingkat pemerintah dan masyarakat, serta menjalin kemitraan dengan lembaga atau organisasi yang mendukung sertifikasi halal.
3. Perlunya perluasan dan pengembangan penelitian sertifikasi halal secara komprehensif dan komparatif terhadap berbagai unit usaha pesantren di Indonesia. Khususnya, bagi para pihak pesantren, akademisi dan

lembaga pemerintah dalam menunjang kesadaran hukum sertifikasi halal.



DAFTAR PUSTAKA

Ekonomi Islam

Haryadi, Imam, and Fadly Arif. "The Effect of Price and Brand Image of Smartphone Toward Purchasing Decision of Muslim Consumers (Case Study Student University of Darussalam Gontor Campus 6 Magelang)." *Islamic Economics Journal* 4, no. 1 (2018).

Linggawijaya, Hisyam Armana. "Student Perceptions Of Savings Products In Sharia Banking (Case Study Student University of Darussalam Gontor Campus 6, Magelang)." *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 2, no. 03 (2019).

Maslul, Syaifullahil, Much. Iwan Agus Santoso, Achmad Rizal Syahrudin, Ahmad Alfian Arzaqi, and Akhmad Novandi Nurtajuddin. "Produksi Varian Menu Dan Kemasan Baru Produk Teh Di Pondok Modern Darussalam Gontor Darul Qiyam Magelang." *Idea Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2021).

Kesadaran Hukum

Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977).

Kepatuhan Hukum

Kelman, Herbert C. "Compliance, Identification, and Internalization Three Processes of Attitude Change." *Journal of Conflict Resolution* 2, no. 1 (1958).

Yusro, Mochammad Abizar, Muhammad Aliefuddin Sayyaf, and Thufail Rozaan. "Analisis Faktor Sosiologis Terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta BPJS Kesehatan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 4 (2021).

Pesantren

Abidin, Zainal. "Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengembangan Bisnis Usaha Mandiri." *Jurnal Abdinus : Jurnal Pengabdian Nusantara* 6, no. 2 (2022).

Fathony, Alvan, Rokaiyah Rokaiyah, and Sofiyatul Mukarromah. "Pengembangan Potensi Unit Usaha Pondok Pesantren Nurul Jadid Melalui Ekoproteksi." *Trilogi: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 2, no. 1 (2021).

Harahap, Alfiansyah Topandi. "Hidden Curriculum Di Pesantren Sebagai Solusi Pembentukan Karakter Anak Masa Kini (Telaah Dari Pengalaman Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 5 Darul Qiyam Magelang)." *Attanwir : Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan* 13, no. 2 (2022).

Ikhwan, Afiful, Kartini Marzuki, Liswandi Liswandi, and Ana Maulida Sabila. "Trimurti Leadership as Central Figure in Pondok Modern Darussalam

- Gontor.” *Al-Hayat: Journal of Islamic Education* 7, no. 1 (2023).
- Ilham, Moh, and Novie Andriani Zakariya. “Analisis Kebijakan Kementerian Agama RI Terkait Impelementasi Program Kewirausahaan Di Pesantren Indonesia.” *Idarotuna* 4, no. 1 (April 23, 2022): 27.
- Rika, Wulandari. “Modernisasi Pondok Pesantren Menurut KH Imam Zarkasyi.” UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Rofiqo, Azidni, Mohammad Muslih, and Diyan Novita Sari. “Reputation, Transparency, Trust and Waqif’s Perception on Nadzir’s Professional Toward Intention to Act Waqf: Empirical Study in Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG).” *Journal of Islamic Economic Laws* 4, no. 2 (2021).
- Suwanto, Suwanto, and Indra Gunawan. “Ekosistem Pesantren Dalam Mewujudkan Manajemen Halal Supply Chain Menuju Madani Society 5.0.” *Mabny : Journal of Sharia Management and Business* 1, no. 02 (2021).
- Zadi, Ahmad Hariri, and Imam Haryadi. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Sekitar Menjadi Tenaga Kerja Di Pondok (Studi Pada Pekerja Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 6 Magelang).” *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 4, no. 01 (2021).
- Zuhirsyan, Muhammad. “Membidik Potensi Ekonomi Syariah Di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018).
- Sertifikasi Halal**
- Amantana, Arham Bima, Asep Hakim Zakiran, and Neni Sri Imaniyati. “Pencantuman Keterangan Tidak Halal Pada Produk Farmasi Jenis Obat-Obatan Yang Mengandung DNA Babi Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023).
- Amini, Anisa, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto. “Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islami.” *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 2, no. 2 (2022).
- Charity, May Lim. “Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia).” *Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017).
- Christine, Debbie, Apriwandi, Andina Nur Fathonah, Erly Sherlita, Aida Wijaya, and Eriana Kartadjumena. “Analisis Penganggaran Modal Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Bandung Barat.” *Jurnal EMT KITA* 7, no. 1 (2023).
- Dhika Maha Putri, Shabrina Alifya Fakhirah Alwan, Lisa Sidyawati, and Agus

- Purnomo. "Pendampingan Digitalisasi Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Penguat Daya Saing Komunitas Umkm Preman Super Kota Malang." *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 8 (2023): 5765–72.
- Fauziah, Dewi Rahmi. "Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku UMKM." *Journal Of Islamic Economics and Business Studies* 4, no. 2 (2021).
- Hasanah, Auliya Izzah, Rizka Fauziah, and Rachmad Rizqy Kurniawan. "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu AlQur'an Dan Tafsir* x (2021).
- Hosen, Muh. Nadratuzzaman, Andar Zulkarnain Hutagalung, and Muhammad Amin Suma. "Analisis Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022).
- Jalal, Qurtubi; R. Abdul. "Pengembangan Logistik Halal Di Indonesia." *Seminar Nasional Mesin Dan Industri (SNMI XI) 2017: Riset Multidisiplin Untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional*, no. 27-29 April (2017).
- Lahuri, Setiawan Bin, and Muhammad Rizal Pranoto. "Halal Cosmetics Products Used in Islamic Boarding School Analysis of the Halal Product Standard of Fatwa (MUI)." *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2022).
- Majduddin, Mohammad. "Kajian Terhadap Standar Dan Sistem Sertifikasi Halal Yang Efektif Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin." *Masadir : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2022).
- Marsiati, Himmi, Anna P. Roswiem, Triayu Septiani, and Dedy Suseno. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Halal Dan Thayyib." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin* 6, no. 1 (2022).
- Masruroh, Nikmatul. "The Competitiveness of Indonesian Halal Food Exports in Global Market Competition Industry." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020).
- MUI, LPPOM. "Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal." Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021, 2021.
- Musthofa, M A. "Aturan Sertifikasi Produk Halal Dalam Tinjauan Maqāsid Al-Syarī'ah Jasser Auda." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan ...* 1, no. 1 (2022).
- Nasution, Hamni Fadlilah. "Pengaruh Brand Image Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Pada Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan." *At-*

- Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2017).
- Nishfu Laili, Lu'lu', and Misno. "Jaminan Produk Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Dalam Tinjauan Maqashid." *Alamiah : Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah* 4, no. 01 (2023).
- Nur, Siti Khayisatuzahro, and Istikomah Istikomah. "Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi UMKM." *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"* 3, no. 2 (2021).
- Nurohman, Yulfan Arif, and Rina Sari Qurniawati. "Keputusan Pembelian Produk Makanan Halal Di Lingkungan IAIN Surakarta." *Jurnal Among Makarti* 12, no. 24 (2019).
- Priantina, Anita, and Safeza Mohd Sopian. "Sertifikasi Halal Di Indonesia." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023).
- Ramlan, Ramlan, and Nahrowi Nahrowi. "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim." *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2014).
- Riya, Jumriyah, and Dzikrullah. "Identifikasi Halal Food Pada Proses Produksi Menggunakan Analisis SWOT (Metode Multicase Studi)." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 4, no. 2 (2021).
- Sayekti, Nidya Waras. "Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* Vol. 5 No., no. November (2014).
- Siti Humaidatul Ulfa. "Persepsi Masyarakat Kota Kudus Dalam Mengkonsumsi Makanan Halal." *Slihat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023).
- Sukri, Indah Fitriani. "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021).
- Thabrani, Abdul Mukti. "Esensi Ta'abbud Dalam Konsumsi Pangan (Telaah Kontemplatif Atas Makna Halâl-Thayyib)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (2014).
- Tsani, Ali Farkhan, Hadi Susilo, Usman Setiawan, Suyanto, and Sudanto. "Halal and Thayyib Food in Islamic Sharia Perspective (Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Syariat Islam)." *Ijma* 1, no. 1 (2021).
- Wajdi, Farid. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Urgensi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal*. PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and*

Banking 2, no. 1 (2020).

Wijaya, Surya Adi, and Sri Padmantlyo. "Pengaruh Labelisasi Halal Dan Halal Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan." *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis* 21, no. 2 (2023).

Sosiologi Hukum

Abraham, Abraham. "How Sociology Perspective Influence Law with a Social Contexts? A Book Review 'Pokok-Pokok Sosiologi Hukum' Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 3, no. 2 (2021).

UMKM

Abidin, Zainal. "Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengembangan Bisnis Usaha Mandiri." *Jurnal Abdinus : Jurnal Pengabdian Nusantara* 6, no. 2 (2022).

Abraham, Abraham. "How Sociology Perspective Influence Law with a Social Contexts? A Book Review 'Pokok-Pokok Sosiologi Hukum' Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 3, no. 2 (2021).

Christine, Debbie, Apriwandi, Andina Nur Fathonah, Erly Sherlita, Aida Wijaya, and Eriana Kartadjumena. "Analisis Penganggaran Modal Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal EMT KITA* 7, no. 1 (2023).

Dhika Maha Putri, Shabrina Alifya Fakhirah Alwan, Lisa Sidyawati, and Agus Purnomo. "Pendampingan Digitalisasi Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Penguat Daya Saing Komunitas Umkm Preman Super Kota Malang." *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 8 (2023): 5765–72.

Fandil, Fandil, and Sarbullah Sarbullah. "Penerapan-Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM)." *Jurnal Capital: Kebijakan Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2023).

Putra, Reza Hendra, Euis Amalia, Dede Abdul Fatah, and Rahmad Syah Putra. "Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum UMKM Di Indonesia." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 2022.

Rokhmah, Betty Eliya, and Ismail Yahya. "Tantangan, Kendala Dan Kesiapan Pemasaran Online UMKM Di Desa Ngeblak Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Sukoharjo." *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 1, no. 1 (2022).

Salam, Monica Dwipi, and Ananta Prathama. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM." *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 2 (2022).

Usaha Mikro dan Perindustrian. "Klasifikasi UMKM Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008." Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang, 2021.

Wahyuni, Hana Catur, Puspita Handayani, and Titis Wulandari. "Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM." *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2023).

